

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1956
TENTANG
TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81a
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 18) kurang cukup mengatur hal-hal mengenai pengangkatan wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum;
- b. bahwa perlu menambah Peraturan Pemerintah tersebut dengan pasal baru yang menurut ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai wakil golongan kecil.

Mengingat :

pasal 136 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 29).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-20 pada tanggal 25 Juli 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81A.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 18) ditambah dengan satu pasal 81 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81a.

Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi masing-masing golongan kecil dan calon-calon termaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b dan lain-lain calon yang disampaikan kepada Pemerintah yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :

- a. dapat dianggap memenuhi keinginan golongan kecil yang bersangkutan;
- b. dapat dipandang sebagai wakil golongan kecil yang bersangkutan dan.
- c. dianggap layak duduk dalam Badan-badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 26 Juli 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1956.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Menteri Kehakiman.

Ttd.

MOELJATNO

Menteri Dalam Negeri.

Ttd.

SUNARJO

Diundangkan
pada tanggal 22 Agustus 1956
Menteri Kehakiman

Ttd.

MOELJATNO

PENJELASAN

Dalam pasal 136 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 58 dan 135 Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing.

Hal-hal yang mengenai pengangkatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan itu ialah pasal 81 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, dalam mana disebut bahwa jika ternyata jumlah orang-orang dari suatu golongan kecil yang ditetapkan menjadi anggota belum mencapai jumlah anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara untuk golongan kecil, itu, maka Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Pemerintah;

- a. jumlah dan nama yang terpilih yang diterima sebagai anggota dari masing-masing golongan kecil yang bersangkutan itu.
- b. nama calon-calon dari masing-masing golongan kecil itu yang tidak terpilih.

Dengan demikian pasal 81 Peraturan Pemerintah tersebut hanya memberi bahan untuk melakukan pengangkatan, sedang selanjutnya pasal 81 itu tidak memuat sesuatu ketentuan tentang pengangkatan itu.

Sungguhpun pengangkatan termasuk kebijaksanaan Pemerintah namun demikian Pemerintah merasa perlu untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan itu dalam sesuatu ketentuan yang mengatur syarat-syarat pengangkatan untuk golongan kecil itu, yaitu :

- a. yang diangkat memenuhi keinginan golongan kecil yang bersangkutan.
- b. yang diangkat dapat dipandang sebagai wakil golongan kecil yang bersangkutan.
- c. yang diangkat dianggap layak duduk dalam badan perwakilan Republik Indonesia.

Ketiga syarat diatur dalam pasal 81 a.

Termasuk Lembaran-Negara No. 34 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 34
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1032